



### REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT: *INSTRUMEN PUBLIC RECALL* SEBAGAI HAK KPNSTITUSIONAL RAKYAT TERHADAP ANGGOTA DPRRI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Vaath De Reiner

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [opinivaath@gmail.com](mailto:opinivaath@gmail.com)

#### Abstrak

Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan dasar hukum pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Secara harfiah demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi pada era Yunani dikritik tajam oleh Plato dan Aristoteles. Kedua filsuf tersebut khawatir dalam sistem demokrasi tirani mayoritas mendominasi. Sementara itu Robert Dahl dan Noam Chomsky mengutarakan demokrasi modern membentuk pemimpin yang miskin ide serta membuat elit berjarak dari rakyat. Bagi Rousseau, kedaulatan rakyat merupakan *Volunte Generale* atau kehendak umum yang tidak dapat diwakilkan kepada wakil rakyat. Untuk menyatakan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada sistem demokrasi, perlu diatur suatu instrumen yang dikenal dengan *Public Recall*, yaitu instrumen bagi rakyat untuk *me-recall* anggota DPRRI yang terpilih dari kursi jabatannya. *Public recall* menjadi urgen untuk diterapkan sebab partai politik saat ini telah diduduki oleh oligarki, sementara anggota partai juga membangun kedekatan yang bersifat siombiosis mutualisme. Sifat manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), yang selalu memaksimalkan utilitas (kebahagiaan, keuntungan). Anggota DPRRI yang merupakan manusia perlu diawasi dan diberikan *punishment* langsung oleh rakyat tanpa menunggu pemilu selanjutnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *ratio legis* mengapa rakyat Indonesia tidak diberikan hak *public recall*, kemudian untuk mengetahui implikasi absennya hak *public recall* atas akuntabilitas anggota DPRRI dalam sistem hukum Indonesia, terakhir untuk mengetahui model instrumen *public recall* oleh rakyat untuk menguatkan prinsip kedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-filosofis. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, yaitu mengkaji demokrasi dalam UUD NRI 1945, risalah sidang BPUPKI, UU nomor 2 tahun 2011, UU nomor 12 tahun 2011, dan UU 17 tahun 2014. Pendekatan filosofis dengan menguatkan data sekunder yang bersumber pada pemikiran-pemikiran filsafat

**Kata Kunci** :Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat, hak konstitusional, public recall, legislatif, sistem hukum.

#### Abstract

*Democracy comes from two Greek words, demos, meaning people and kratos, meaning government. Literally, democracy is government by the people. For Rousseau, sovereignty cannot be delegated to representatives. To express the will of the highest power in a democratic system, it is necessary to regulate an instrument for the people to dismiss members of the DPRRI. This instrument is known as public recall. This instrument is important to implement, because political parties have been controlled by oligarchies. Human nature as economic creatures, who always maximize profits, therefore DPRRI members who are human need to be monitored and given direct punishment by the people*



*without having to wait for the next election. The purpose of this study is to determine the ratio legis why the Indonesian people are not given the right of public recall, then to determine the implications of the absence of the right of public recall on the accountability of DPRRI members in the Indonesian legal system, finally to determine the model of public recall instruments by the people to strengthen the principle of people's sovereignty. This type of research is normative-philosophical legal research. The approach used is statute approach, namely studying democracy in the 1945 constitution, minutes of the BPUPKI session, law number 2 of 2011, law number 12 of 2011, and law number 7 of 2014. The philosophical approach data sourced from philosophical thoughts.*

**Keywords:** *reconstruction of people sovereignty; constitutional rights; public recall; legislative; legal system*

### PENDAHULUAN

Demokrasi berarti pemerintahan oleh yang diperintah. Pemahaman ini lahir dari dua kata Yunani, yaitu *Demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat, sementara *kratos* bermakna pemerintahan (Aby, 2020). Kedaulatan rakyat terkristalisasi di dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Demokrasi dalam artian filosofis adalah suatu sistem yang menggantikan sistem monarki absolut yang bercorak Tiran (Adlan, 2019). Senada dengan pendapat Schimid, bahwa kedaulatan rakyat merupakan anugerah peradaban yang berganti dari tirani ke sistem yang demokratis (Adlan, 2019). Filsuf yang mengembangkan konsep kedaulatan penguasa adalah Nicolo Machiavelli dan Thomas Hobbes. Machiavelli memandang bahwa yang berdaulat itu adalah seorang raja atau pangeran (Nicolo, 1991), sementara Hobbes, mengatakan bahwa penguasa mendapatkan kekuasaan melalui kontrak sosial sehingga kekuasaan itu terletak pada negara bukan lagi terletak pada individu rakyat (Adlan, 2019).

Pemahaman demokrasi perwakilan di Indonesia disalahartikan bahwa wakil rakyat dapat melaksanakan apa saja yang hendak mereka tetapkan. Menurut M. Adlan Nawawi dalam buku Politik Wakil Rakyat, bahwa anggota DPR tidak mewakili rakyat secara politik melainkan mewakili secara fungsional (Adlan, 2019). Selaras dengan pendapat Rousseau dan Schimid, bahwa Undang-undang mesti lahir dari rasio rakyat, bukan serta merta lahir dari rasio parlemen (Adlan, 2019). Realitasnya undang-undang yang lahir dari lembaga legislatif cenderung menyengsarakan rakyat, seperti contoh disahkannya *Omnibus law* kluster ketenagakerjaan yang mempermudah perusahaan memberhentikan (PHK) karyawan melalui dihapusnya pasal 154 UU ketenagakerjaan yang mengatur prosedur PHK. *Omnibus law* dinilai mempermudah perusahaan melakukan PHK tanpa persetujuan serikat buruh atau melalui proses peradilan (Fadhilah. et al., 2025).

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kedaulatan berada di tangan rakyat hanya sebatas menyampaikan pendapat, mengekspresikan apa yang dialami oleh rakyat, mengkritik kekuasaan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR. Rakyat Indonesia tidak memiliki instrumen untuk memberikan *punishment* terhadap anggota DPR yang tidak berpihak kepada rakyat. Hak memecat anggota DPR berada dalam kendali partai politik. Hal tersebut diatur dalam pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Indonesia mengatur proses pergantian anggota DPR yang digantikan antar waktu oleh sesama anggota partai yang mendapat suara terbanyak kedua dan dari daerah pilihan yang sama (Suryawan & Et.al, 2021). Proses pemberhentian anggota dewan



perwakilan rakyat dilakukan jika meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, diberhentikan dari partai, dan melanggar hukum (Rida, 2013).

Pengaturan Pergantian Antar Waktu (PAW) bertentangan dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Menurut Moh. Hatta, PAW menciderai demokrasi, sebab PAW menggeser Kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik (Debby Astuti & et.al, 2021). Menurut David Held, demokrasi berpatokan kepada kebebasan dan kesetaraan rakyat untuk berpartisipasi secara langsung berdasarkan hukum untuk menentukan arah kebijakan yang akan membersamai kesejahteraan secara menyeluruh (Khairul, 2010). Pergantian antar waktu yang diterapkan di Indonesia cerminan demokrasi *elitis*. Dalam demokrasi elitis, pemerintahan berada di tangan para elit politik, artinya, implementasi pemerintahan diambil alih dari kekuasaan *demos* (rakyat) (Fakhrurozi, 2020). Menurut Asep Setiawan, ketua Prodi Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, demokrasi *elite* tampak pada pembentukan kabinet pada pemerintahan Jokowi periode kedua dengan memasukkan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan. Asep juga mengkritisi koalisi Jokowi-Prabowo-Megawati di mana menurutnya koalisi tersebut membentuk oligarki kekuasaan elit politik (Setiawan, 2022). Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, menurut Held, mengacu kepada kebebasan rakyat mempengaruhi kebijakan politik yang dimonopoli oleh *elite* partai politik (Khairul, 2010).

Mekanisme pemecatan anggota DPRRI sudah menjadi keniscayaan terkristalisasi didalam Undang-Undang Dasar 1945. Instrumen yang penulis ingin tawarkan adalah *Public recall*. Instrumen tersebut merupakan wujud *check and balances system*, agar rakyat dapat mewujudkan kedaulatannya (Arrsa & Et.al, 2023). *Abuse of power* dalam pembentukan undang-undang adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di era kepemimpinan Joko Widodo. Pembentukan undang-undang cipta kerja mengabaikan prinsip *meaningfull participation* sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 91/PUU-XVII/2020 menyatakan bahwa undang-undang cipta kerja *unconditional unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat) (Antoni, 2024). Kemudian undang-undang yang dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-undang nomor 2 Tahun 2025 Tentang mineral dan batu bara. Sorotan keras terhadap UU minerba baru ini adalah penghapusan pasal 45 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba yang memungkinkan pemegang izin usaha pertambangan tidak melaporkan hasil minerba dari kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan. Kemudian penghapusan pasal 165 UU nomor 4 tahun 2009 terkait sanksi bagi pihak yang mengeluarkan izin usaha pertambangan khusus dan izin pertambangan rakyat dinilai tidak selaras dengan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa kegiatan perekonomian harus berwawasan lingkungan (Agung, 2022). Lalu pasal 169A UU nomor 2 tahun 2025 terkait perpanjangan kontrak karya (KK) atau perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B) tanpa pelelangan. Melalui pasal ini pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) mendapatkan dua kali perpanjangan izin masing-masing selama sepuluh tahun (Fadhilah, 2020).

Selain Undang-undang di atas, Presiden Jokowi dan DPRRI mengesahkan undang-undang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai *abuse*. Pasal 42 ayat (1) huruf a UU IKN mengatur bahwa undang-undang lain yang bertentangan dengan pasal 42 ayat (1) tersebut menjadi tidak berlaku demi kepindahan ibu kota. Huruf b mengatur tentang peraturan yang mengatur pemerintahan daerah menjadi tidak berlaku. Menurut direktur YLBHI, Isnur menyatakan bahwa pasal 42 tersebut melabrak struktur hukum yang ada.



Kemudian pasal berikutnya yang tak kalah menarik untuk dikritisi adalah pasal 16A UU IKN yang bertentangan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria (UUPA). Pasal 16A UU IKN memberikan izin hak guna usaha (HGU) kepada investor selama 120 tahun. Sementara UUPA memberikan HGU selama 60 tahun. Undang-undang ini dinilai oleh banyak pakar sebagai langkah pemerintahan Jokowi mengobrol tanah air kepada investor (Khaira, 2023).

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Proyek Strategis Nasional merupakan fakta kebijakan pemerintah tidak mengakomodir kesejahteraan rakyat. Perihal ekonomi, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengatur: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Proyek Strategis Nasional Seperti di Wadas Jawa Tengah, Rempang Eco City di Batam, Pengajuan PSN di Air Bangis Sumatera Barat tidak mencerminkan pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Penolakan terhadap PSN merupakan wujud dari tidak terimplementasikannya prinsip efisiensi keadilan (Albert Fahrozi & Fiqi Restu Subekti, 2025).

Ekonomi menjadi perekat penguasa dan oligarki. Bentham mengatakan bahwa manusia akan memaksimalkan kebahagiaan (*Maximalizing of happiness*) dan akan selalu berupaya meminimalkan penderitaan (Rahmatullah, 2021). Dalam ilmu ekonomi manusia disebut sebagai *homo economicus* atau makhluk ekonomi. Manusia cenderung akan mengambil suatu langkah yang akan mendatangkan keuntungan, sebab keuntungan membawa kebahagiaan (B.Herry, tt). Keuntungan tersebut dapat diraih oleh penguasa apabila mereka berkolaborasi dengan kaum pemilik modal (Achmad, 2022). Kedekatan tersebut memicu mengabaikan rakyat. Pengabaian itu jelas membelakangi prinsip kedaulatan rakyat. Perlu diatur suatu instrumen bagi rakyat untuk dapat memberhentikan anggota DPR secara langsung. Instrumen tersebut yakni *Public Recall*, merupakan instrumen yang pertama kali direalisasikan oleh warga Amerika Serikat dalam memberhentikan anggota legislatif mereka. Urgensi diaturnya instrumen *Public Recall* di Indonesia adalah sebagai berikut (M. Muhammad & Et.al, 2023):

1. *Public Recall* mengandaikan efektifitas yang berguna untuk memusatkan akuntabilitas anggota legislatif dan partai politik. Instrumen tersebut memungkinkan rakyat memberikan *punishment* berupa pemecatan dengan alasan mengabaikan kehendak rasional rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu pemerintahan. Instrumen ini diharapkan akan menggiring anggota DPR selalu mengakomodir kepentingan rakyat
2. Mendorong respons positif atas kebutuhan rakyat. *Public recall* memungkinkan keterlibatan penuh rakyat dalam menentukan arah dan proses politik. Instrumen ini akan mendorong anggota DPR untuk aktif dalam berkomunikasi atau bermusyawarah dengan rakyat terkait perkembangan kebutuhan rakyat itu sendiri.
3. Menumbuhkan kepercayaan rakyat, instrumen *Public Recall* menghadirkan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik, di mana sistem politik menghadirkan instrumen untuk rakyat menghukum anggota DPR yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan rakyat.
4. Mendorong pemilu lebih berkualitas. Instrumen *public recall* yang berada di tangan rakyat, mendorong partai politik mencalonkan anggota DPR yang teruji integritas dan kepeduliannya terhadap yang diwakili. Persaingan calon anggota DPR akan menjelma sebagai pertarungan ide dan gagasan untuk mengakomodir kepentingan rakyat dan



sesuai dengan dinamika sosial. Instrumen *public recall* akan meminimalisir janji-janji kosong pada kampanye, sehingga akan mendorong hubungan timbal balik yang positif antara anggota DPR dan rakyat, sehingga anggota DPR tersebut memiliki tempat di tengah rakyat untuk kemudian dipilih kembali pada pemilu berikutnya.

Penjelasan di atas menimbulkan persoalan untuk diajukan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: Mengapa rakyat tidak diberikan hak untuk melakukan *public recall* terhadap anggota legislatif dalam sistem hukum Indonesia? Apa implikasi absennya hak *public recall* bagi rakyat terhadap akuntabilitas lembaga legislatif dalam sistem hukum Indonesia? Bagaimana model atau formulasi instrumen *public recall* oleh rakyat untuk menguatkan kedaulatan rakyat dalam sistem hukum Indonesia?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif filosofis yang memanfaatkan teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk menguraikan dan menilai dasar filosofis norma hukum tentang hak recall anggota DPR oleh partai politik (Kristiansyah & Et.all, 2025). sumber primer terdiri atas UUD NRI 1945 dan UU nomor 17 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13 tahun 2019, yang difokuskan pada pasal yang berkaitan dengan pergantian antar waktu. Sementara sumber hukum sekunder mencakup dokumen perundang-undangan pelaksana, literatur ilmiah, jurnal hukum, putusan mahkamah konstitusi dan dokumen atau risalah sidang BPUPK dan risalah sidang perubahan UUD 1945.

Analisis doktrinal dilakukan melalui tafsir tekstual untuk memahami makna literal ketentuan, tafsir sistemik yang menempatkan norma dalam kerangka hukum nasional, serta tafsir historis untuk menelusuri perkembangan filosofi *recall*. Tahapan metodologis meliputi identifikasi dan klasifikasi norma *recall*, evaluasi mekanisme pemberhentian serta pergantian antar waktu dan pemberhentian sementara, serta sintesis temuan untuk merumuskan rekomendasi konstitusional filosofis yang menegaskan kedaulatan rakyat (M. Muhammad, 2019).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Filosofis Pemberian Hak *Recall* Kepada Partai Politik

Sistem demokrasi mengandaikan partai politik sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis (Ali, 2020). Partai politik berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan warga negara. Menurut Sigmeund Neuman, partai politik ialah organisasi yang berusaha menguasai pemerintahan melalui dukungan rakyat yang berbeda pandangan (Miriam, 2008). Menurut Schattscheider seperti dikutip Jimly, menjelaskan bahwa dalam demokrasi modern eksistensi partai politik menjadi syarat mutlak (*modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*) (Asshiddiqie Jimly, 2006) Partai politik dalam sistem demokrasi memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisai politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik (Miriam, 2008).

Indonesia menerapkan demokrasi perwakilan. Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa peserta untuk pemilihan anggota DPRRI, DPD, Presiden dan/atau Wakil Presiden dan DPRD adalah partai politik. Demokrasi perwakilan, pada dunia modern dinilai sebagai media bagi rakyat untuk menyatakan kehendaknya melalui wakil yang mereka pilih pada pemilihan umum (Rahmawati, 2025). Meskipun dipilih oleh rakyat melalui pemilu, dasar konstitusional, yakni pasal 22B UUD NRI 1945



menegaskan “anggota dewan perwakilan rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”.

Syarat dan tata cara memberhentikan anggota DPRRI diatur secara lebih rinci melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Mekanisme pemberhentian anggota DPRRI tersebut diatur melalui pasal 239-244, yakni pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian sementara (Rahmawati, 2025). Penggantian antar waktu, disamakan dengan istilah *Recall*, meskipun tidak dapat ditemukan padanan kata dalam bahasa Indonesia terkait dengan *Recall* tersebut. Tetapi dalam bahasa politik, *recall* disamakan dengan pemberhentian antar waktu (Rida, 2013).

Secara etimologis, *recall* terdiri dari dua kata, yaitu “re” yang berarti kembali, dan *call* yang bermakna memanggil, dari dua kata tersebut *recall* diartikulasikan sebagai memanggil Kembali (Suryawan & Et.al, 2021). Melalui UU MD3, hak *recall* dikendalikan oleh partai politik. Berdasarkan sub-bab ini, perlu dikaji dasar filosofis pemberian hak *recall* kepada partai politik.

Dasar konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat tercantum pada BAB VII pasal 19 UUD 1945. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Sebagaimana Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mengatakan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, bahwa konsep perwakilan Indonesia merupakan akar budaya Indonesia yang menekankan kepada musyawarah (Sekretariat Negara Republik Indonesia, tt.). Konsep perwakilan yang diberlakukan di Indonesia era orde lama bersifat *trustee* atau kepercayaan, bukan bersifat *delegate* atau delegasi. Demokrasi parlementer yang dianut Indonesia pada saat itu menekankan kepada penyelesaian semua persoalan rakyat melalui wakil mereka. Indonesia tidak memiliki gagasan bagi rakyat untuk memberhentikan anggota DPR yang melakukan penyimpangan dalam menjalankan fungsinya (Agus, 2024).

Konsep negara Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Soepomo pada sidang BPUPKI, bahwa Indonesia merupakan negara Integralistik. Negara integralistik yang dikemukakan oleh Adam Muller, Hegel, ialah bukan untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan (*Risalah Sidang BPUPKI Dan PPKI*, tt.). Lebih lanjut, Soepomo menegaskan persatuan antara masyarakat dengan pemimpin-pemimpinnya, maupun wakilnya di legislatif merupakan sifat ketatanegaraan asli Indonesia yang telah terimplementasikan sejak dulu di dalam masyarakat Desa, Jawa maupun Sumatera. Dalam negara integralistik, pejabat negara bersatu dengan masyarakat dan bertanggungjawab untuk memegang utuh persatuan itu (*Risalah Sidang BPUPKI Dan PPKI*, tt.).

Pandangan Soepomo tentang negara integralistik menegaskan bahwa antara rakyat dengan pemimpinnya dan antar warga diiringi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Negara integralistik mengandaikan kepala negara dan pejabat pemerintahan lainnya memiliki kepemimpinan yang berintegritas dan bermoral agar apa yang dicita-citakan bersama rakyat terealisasi (*Risalah Sidang BPUPKI Dan PPKI*, tt.).

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bentukan pendiri negara menegaskan bahwa



kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis pemusyawaratan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penyelenggara negara tertinggi bersifat penjelmaans seluruh rakyat, karena MPR beranggotakan perwakilan rakyat (*Risalah Sidang BPUPKI Dan PPKI*, tt.).

Gilbert Abcarian, membagi tipe keterwakilan legislatif menjadi empat, yaitu, pertama, *trustee*. Wakil rakyat tipe ini bertindak sebagai legislator bebas melakukan kehendaknya tanpa persetujuan rakyat. Keterwakilan legislatif tipe ini, anggota legislatif dianggap sebagai wali yang memiliki kewenangan untuk mengupayakan kebijakan yang bijaksana bagi rakyat. *Meaningfull partisipation* pada tipe ini tidak diimplementasikan. Kedua, anggota dewan sebagai *delegate* atau utusan. Keterwakilan tipe utusan ini harus mengimplementasikan *meaningfull partisipation*. Ketiga, anggota dewan sebagai *politico*, di mana tipe ini, anggota dewan berbuat sesuai tipe keterwakilan *trustee* dan terkadang sebagai utusan rakyat. Keempat, anggota dewan sebagai partisan. Pada tipe ini anggota dewan yang terpilih terputus hubungannya dengan pemilih (Adlan, 2019).

Pada sidang BPUPKI dan PPKI, Hatta menegaskan bahwa pada sistem perwakilan Republik Indonesia, hak rakyat untuk bersuara mesti diatur di dalam UUD 1945. Hak bersuara yang dimaksud oleh Hatta merupakan hak untuk bersidang, menyatakan pendapat dan berkumpul (*Risalah Sidang BPUPKI Dan PPKI*, tt.). Lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul demokrasi kita, Hatta menjelaskan bahwa demokrasi asli Indonesia rakyat memiliki suatu instrumen untuk menentang keputusan raja atau pemimpin (H. Muhammad, tt.). Hatta menekankan bahwa hak rakyat untuk bersuara bukan mencirikan individualistik, sebab dalam paham kolektivisme, rakyat juga memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya (*Risalah Sidang BPUPKI Dan PPKI*, n.d.).

Konstitusi tertulis Indonesia, yakni UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pada risalah sidang perubahan tersebut, pada buku III tentang Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, KH. Yusuf Muhammad, dari F-KB mengusulkan pemberhentian anggota DPR (Sekretariat dan Kepaiteraan Mahkamah Konsitusi, tt.), namun usulan tersebut tidak menyentuh siapa yang berhak memberhentikan anggota DPR, partai politik atau pemilih. Lebih lanjut, Yusuf Muhammad juga mengusulkan pemberhentian anggota DPD dengan maksud, agar anggota DPR dan Anggota DPD menyadari bahwa posisi mereka terbatas. Tidak ditemukan pembahasan hak partai politik memberhentikan anggotanya dari legislatif.

Partai politik menjadi satu-satunya peserta pemilu legislatif. Dasar konstitusionalnya adalah pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum yang dicalonkan oleh partai politik. meskipun anggota DPR dipilih melalui pemilu oleh rakyat, namun tipe keterwakilan di Indonesia pasca reformasi adalah tipe partisan, inilah alasan dibalik anggota DPR lebih mengutamakan perintah partai daripada pemilih (Adlan, 2019).

Hak *recall* yang diberikan kepada partai politik, berdasarkan pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 berbunyi "anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (d)". Secara historis, hak *recall* telah dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sejak era orde lama. *Vox populi, vox dei*, postulat ini menjadi dasar filosofis pemberlakuan hak *recall* untuk



menjamin akuntabilitas anggota kepada rakyat. Tetapi pada demokrasi modern ini, seperti yang dipraktikkan di Indonesia, hak *recall* oleh partai politik berfungsi sebagai alat kontrol partai terhadap anggotanya (Rahmawati, 2025). Hak *recall* oleh partai politik ditanggapi oleh Bung Hatta sebagai suatu prinsip yang bertentangan dengan kedaulatan rakyat (Muttaqien, 2020). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hegemoni hak *recall* oleh partai politik disebut dengan istilah *party recall* yang meniadakan keikutsertaan rakyat dalam mengusulkan pemberhentian anggota DPR (Taufiqurohman & Et.all, 2023).

Pada tataran praktik, hak *recall* oleh partai politik dikritisi sehingga membawa hal tersebut pada pengujian di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menganggap hak *recall* partai politik sebagai kewenangan untuk memberikan *punishment* kepada anggotanya dan sebagai hak untuk menertibkan anggotanya yang duduk di DPR (Adlan, 2019). Bukan hanya sekali, hak *recall* partai politik tersebut diuji konstusionalitasnya ke mahkamah konstitusi, pada putusan terakhir nomor 199/PUU-XXIII/2025, para pemohon mendalilkan bahwa tidak tepat memberikan hak recall hanya kepada partai politik, sebab dominasi partai politik tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Tetapi Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa peserta pemilu adalah partai politik, sehingga dalam memberhentikan antar waktu anggota DPR merupakan hak partai politik dan konstusional. Permohonan A quo ditolak oleh Mahkamah Konstitusi untuk seluruhnya. Hak *recall* tetap menjadi kewenangan partai politik tanpa adanya keterlibatan rakyat.

### **B. Implikasi Absennya Hak *Public Recall* Bagi Rakyat Terhadap Akuntabilitas Lembaga Legislatif Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Demokrasi direalisasikan di Yunani semasa kepemimpinan Kleithenes (lahir 570 SM) setelah merebut kekuasaan dari Hippias yang tiran. Kleithenes dipandang sebagai bapak demokrasi Athena. Di bawah kendali Kleithenes, kekuasaan mejelis Athena mengguguli kekuasaan bangsawan. Pada masa kepemimpinan Hippias, segala kebijakan bermula dari penguasa, di masa Kleithenes, semua kebijakan berawal dari rakyat. Hal tersebut menggambarkan bentuk demokrasi langsung (*direct democracy*) (Samosir, 2021). Era di mana pertumbuhan penduduk dan perluasan wilayah, menggeser penerapan konsep demokrasi langsung menjadi demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan. Pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pada pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD. Menurut Soewoto Mulyosudarmo, pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa rakyat Indonesia pemilik kekuasaan tertinggi (Khairul, 2010).

Sejarah demokrasi perwakilan, menjadi relevan dijelaskan bagaimana Inggris sukses mengubah ketatanegaraan mereka menjadi demokratis dimana sebelumnya dikendalikan oleh raja yang absolut. Pada abad 16 hingga abad 17, dipicu oleh kesewenang-wenangan raja menaikkan pajak, serta feodalnya sistem kerajaan Inggris yang memicu gelombang pemberontakan sehingga perang saudara meletus yang dikenal sebagai *Glorious Revolution* pada tahun 1688 (Acemoglu Daron & A, 2017). Kesewenang-wenangan raja Inggris menaikkan pajak, dan menghambat laju ekonomi masyarakat Inggris, dan tertekannya kaum bangsawan (*house of lord*), membuat kaum ningrat tersebut berjuang bersama rakyat mengikis kekuasaan abosolut raja sehingga



terbentuklah suatu *magnus consilium* yang menjadi cikal bakal lahirnya perwakilan rakyat atau dikenal dengan *house of common* (Samosir, 2021).

Pasca kemerdekaan, tahun 1945, dalam sidang BPUPKI, Indonesia merumuskan bahwa konsep kedaulatan rakyat pada demokrasi perwakilan berdasarkan pada sila keempat yang selengkapnya berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/permusyawaratan perwakilan”. Menurut Bung Karno, musyawarah adalah sifat asli bangsa Indonesia yang telah mengakar sebagai budaya (Sekretariat Negara Republik Indonesia, tt.). Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 19435 pada saat itu dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. Perubahan UUD 1945 menggeser konsep perwakilan dari musyawarah menjadi konsep demokrasi liberal yang ditentang oleh para pendiri bangsa. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD (Mohammad, 2016).

Demokrasi perwakilan diselenggarakan melalui pemilihan umum. Pasal 22E UUD NRI 1945 mengatur tentang asas pemilu, dan mekanisme pemilihan umum, di mana pemilihan umum berdasarkan pada ayat (2) untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan/atau Wakil Presiden serta DPRD. Pada ayat (3) mengatur peserta pemilu adalah partai politik. Sistem hukum Indonesia mengatur dalam pasal 1 angka 27 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam pasal 1 angka 27 menegaskan bahwa “peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Pasal ini menegaskan bahwa untuk jabatan legislatif, calon hanya berasal dari partai politik.

Definisi partai politik sangat beragam. Pertama, Max Weber menyampaikan bahwa partai politik sebagai organisasi yang mana anggotanya dengan sukarela merebut kekuasaan (Muchlis, 2019). Kedua, menurut Louise M. Young, partai politik merupakan suatu kumpulan yang terorganisasi yang terikat pada satu ideologi ataupun persamaan kepentingan dalam meraih kesuksesan dalam pemilu (Muchlis, 2019). Pada sistem hukum Indonesia, partai politik yang merupakan peserta pemilu, harus merekrut calon yang berintegritas. Sebab partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen (*political recruitment*) (Badan Pengkajian MPR RI, 2017). Anggota DPR bertanggungjawab kepada rakyat pemegang kedaulatan atas kinerja mereka. Tetapi, masyarakat Indonesia tidak memiliki instrumen untuk memberikan *punishment* secara langsung kepada anggota DPR yang tidak mengakomodir aspirasi rakyat. Kewenangan untuk memberikan *punishment* tersebut diberikan kepada partai politik.

Penghukuman terhadap anggota DPR di Indonesia, dikenal dengan istilah Pergantian Antar Waktu (PAW). Mekanisme PAW diatur di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). PAW merupakan proses penggantian anggota DPR yang digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang merupakan daftar calon tetap anggota DPR yang berasal dari partai dan daerah pemilihan yang sama (Suryawan & Et.al, 2021). Pasal 239 ayat (1) menegaskan bahwa, anggota DPR berhenti antar waktu karena; a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri; atau; c) diberhentikan. Huruf c pada ayat (1) tersebut diturunkan melalui ayat (2), lebih lanjut mengatur bahwa, anggota DPR diberhentikan antar waktu apabila:



1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
6. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
7. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
8. Menjadi anggota partai politik lain.

Kewenangan partai politik memberhentikan anggota DPR dari jabatannya tanpa adanya keterlibatan langsung dari rakyat, melanggar prinsip demokrasi itu sendiri (Rahmawati, 2025). Demokrasi yang berpangkal pada kedaulatan rakyat, bergeser ke arah demokrasi elitis yang melakukan justifikasi terhadap kebijakan yang diambil melalui pemilihan umum (Fakhrurozi, 2020). Pergeseran kedaulatan rakyat ke kedaulatan partai politik merupakan buah dari dominasi partai pada sistem politik Indonesia. Menurut Robert Michels, organisasi melahirkan dominasi wakil atas peran yang diwakili, antara mandataris dengan pemberi mandat, dan antara penerima kekuasaan dengan pemberi kekuasaan. Seseorang yang berbicara organisasi berarti seseorang tersebut membicarakan kekuasaan oligarki.

Peran partai politik bersifat oligarkis. Partai politik mencitrakan dirinya sebagai pembela rakyat, akan tetapi pada implementasinya partai politik menuju kepada kepentingan elit partai dan kekuasaan belaka (Fakhrurozi, 2020). Oligarki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh minoritas yang menguasai mayoritas. Kemudian, menurut Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mendefinisikan oligarki adalah segelintir orang yang bisa mengontrol dan mengkondisikan kekuasaan dan situasi politik serta mempengaruhi aktor politik dalam mengambil keputusan (*decision making*) (Achmad, 2022).

Kehadiran oligarki pada sistem politik Indonesia membuat ketergantungan antara politisi, penguasa dan pengusaha. Biaya politik yang sangat mahal dan keterbatasan keuangan politisi membentuk suatu ketergantungan dengan oligarki. Calon anggota DPR dimodali oleh oligarki dengan melakukan kesepakatan tertentu yang memberikan keuntungan kepada oligarki. Ketergantungan tersebut implikasi dari "setoran" calon kepada partai sebagai "perahu" yang akan mengantarkannya kepada kursi yang diincar (Achmad, 2022). Anggota DPR yang merupakan seorang manusia, dalam ilmu ekonomi manusia disebut *homo economicus* (makhluk ekonomi), yang akan selalu mengutamakan keuntungan (Dwiputri, 2016). Menurut Jeremy Bentham, manusia akan memaksimalkan kebahagiaan (*maximalizing of happiness*) dan akan selalu berupaya meminimalkan penderitaan (Rahmatullah, 2021).

Praktik politik yang cenderung menguntungkan kelompok, menciderai fungsi



perwakilan. Menurut Hanna Pitkin, keterwakilan bersifat independen. Orang yang mewakili rakyat pada lembaga legislatif tidak terikat dengan apa pun selain dengan yang diwakili (Juhana, 2018). Bercokolnya oligarki pada patai politik dan sering mempengaruhi aktor politik menghambat fungsi anggota legislatif itu sendiri. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa anggota DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada ayat (2) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Oligarki yang menguasai partai politik memberikan tekanan secara langsung kepada anggotanya untuk mengawal kepentingan partai dan oligarki (Achmad, 2022).

### C. Instrumen *Public Recall* Oleh Rakyat Untuk Memperkuat Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Mengacu pada politik kontemporer, dimana elit sering mengabaikan aspirasi publik dan dengan itu menimbulkan konflik antara elit dengan rakyat (Haryanto, 2017), maka kedaulatan rakyat harus menjadi keniscayaan. Rakyat mesti berdaulat dalam memberikan *punishment* secara langsung kepada anggota DPRRI tanpa keterlibatan partai melalui instrumen *Public Recall*.

Amerika Serikat mengenal istilah *Recall Election*. *Recall* terdiri dari kata “*re*” yang berarti kembali dan “*call*” yang berarti panggil atau Kembali (Achmad et al., 2023). Secara harfiah *recall* bermakna pemanggilan Kembali (Lukmanul, 2021). Amerika Serikat mengenal dua model *recall election*, yaitu *constituent recall* dan *public recall*. *Constituent recall* merupakan instrumen rakyat pemilih untuk memecat anggota legislatif yang mereka pilih pada sistem demokratis (Achmad et al., 2023). *Public recall* merupakan instrumen seluruh rakyat Amerika Serikat untuk memberikan hukuman penarikan kembali anggota legislatif yang terpilih (Mutawalli & Et.al, 2023). Penulisan ini lebih menekankan pada instrumen *public recall*.

Sistem hukum Indonesia saat ini mengatur pemberhentian anggota DPRRI melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) yang kewenangan tersebut dimiliki oleh partai politik. Menurut ahli hukum Belanda, Tomassen menyatakan bahwa “*recall recht, het recht van een politieki partij oom een via haar kandidaten lijst gekozen parlement lidterung te roepen*”. (hak *recall* ialah hak suatu partai politik untuk menarik kembali anggota parlemen yang terpilih daftar calon yang diajukannya) (Maharani, 2020). Sejalan dengan itu, Mahfud MD menyatakan PAW adalah hak untuk mengganti anggota legislatif yang tidak sejalan dengan partai politik (Muttaqien, 2020). PAW dinilai oleh Hatta bertentangan dengan Demokrasi, sebab PAW yang merupakan kewenangan partai politik mendistorsi kedaulatan rakyat dan memperkuat kedaulatan partai (Lukmanul, 2021).

Keterlibatan rakyat dalam memecat anggota DPRRI dari kedudukannya di lembaga legislatif menjadi penting untuk diatur dalam konstitusi. Hal tersebut bermanfaat untuk memperkuat pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Menurut Peter McCormic, konsekuensi nyata dari instrumen *Public Recall* akan ada dua, yaitu pertama, anggota legislatif akan lebih mempertimbangkan dan memperhatikan rakyat daripada kepentingan partai politik dengan serius dan skala yang luas, kedua anggota legislatif akan lebih komprehensif menjelaskan kepada publik terkait keputusan yang mereka ambil. Hal tersebut akan dilakukan untuk menghindari risiko *punishment* rakyat yang sifatnya langsung (Syahputra, 2023).



Sistem perwakilan di Indonesia sejak reformasi bersifat partisan. Hubungan wakil rakyat dengan pemilih terdapat jarak yang lebar. Anggota DPRRI lebih memilih kepentingan partai politik daripada memperjuangkan kepentingan rakyat (Adlan, 2019). Sifat *representative* di Indonesia bergeser dari sebelumnya bersifat *trustee* (orde lama), ke partisan, di mana wakil rakyat dinilai sebagai wali yang berfungsi memperjuangkan kemaslahatan umum (Agus, 2024). Menurut Hanna Pitkin wakil rakyat tidak terikat dengan apa pun selain dengan rakyat (Juhana, 2018). Lebih lanjut, Pitkin menjelaskan bahwa representasi identik dengan otoritas dan *responsibility*, di mana otoritas berasal dari kekuasaan tertinggi yakni rakyat sementara *responsibility* yang mewakili hanya kepada yang diwakili (Muthhar, 2016).

Mekanisme PAW yang diatur di dalam UU MD3, di mana yang berwenang adalah partai politik, pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi menilai bahwa PAW yang diberikan kewenangannya kepada partai berfungsi untuk memberdayakan partai politik untuk mengawasi anggotanya di legislative (Adlan, 2019). Logika hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi adalah suatu kewajaran dalam demokrasi apabila partai politik yang berwenang memberikan hukuman berupa pemberhentian bagi anggotanya dari kursi Legislatif, sebab anggota legislatif yang dipecat tersebut merupakan anggotanya (Rida, 2013).

Kewenangan partai politik terus diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Teranyar melalui pengujian UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi, pada putusan nomor 199/PUU-XXIII/2025 di mana para pemohon mendalilkan bahwa pemberhentian antar waktu yang kewenangannya dimiliki oleh partai politik saja, rentan tidak mengakomodir kehendak rakyat. Keinginan kuat publik menyuarakan pemberhentian Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dari kursi legislatif tidak ditanggapi oleh partai politik bersangkutan. Partai tempat dua politisi tersebut bernaung menyerahkan proses itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Ini menunjukkan terdistorsinya prinsip kedaulatan rakyat dengan mekanisme PAW sebagaimana yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Logika hukum yang ditawarkan oleh para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar rakyat memiliki instrumen untuk memecat anggota parlemen dari jabatannya adalah bahwa rakyat harus dimaknai sebagai peserta pemilu. Bukan saja partai politik yang disebut peserta pemilu sebagaimana diatur di dalam pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945, pasal 1 angka 27 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 13 huruf j UU 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pasal 67 UU nomor 17 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 13 tahun 2019 tentang MD3. Tetapi pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon dengan dalih PAW melibatkan rakyat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan. Mahkamah juga tidak memaknai rakyat sebagai peserta pemilu.

Kedaulatan rakyat mesti menjadi prosedur dalam menentukan proses pengambilan keputusan. Prosedur tersebut bukan hanya formalitas belaka. Seperti yang diutarakan oleh Habermas dalam teori diskursus, bahwa dialog atau musyawarah antara yang mewakili dengan yang diwakili dalam menentukan arah kebijakan sudah merupakan keniscayaan (Zakiah & Et.al, 2024). Mewujudkan kehendak rakyat dengan seketika melalui instrumen *public recall* menjadi urgen untuk diatur di dalam konstitusi tertulis dan undang-undang turunannya. Ditinjau dari ilmu ekonomi, Jhon Stuart Mill menyebut manusia dengan *homo economicus* (mahluk



ekonomi) (Ivani & Et.al, 2023), yang istilah lain dikenal dengan *rasional economic man* (Sandimula & Syarifudin, 2024). *Homo economicus* adalah manusia yang melulu memaksimalkan *utility* (keuntungan) dan meminimalkan kerugian (Dwiputri, 2016). Anggota legislatif, dengan biaya politik yang mahal mendekati diri pada oligarki. Biaya yang ditawarkan oleh oligarki untuk meraih kursi di lembaga legislatif merupakan keuntungan bagi anggota legislatif. Pun demikian, biaya yang dikeluarkan oleh oligarki tentu mesti mendapatkan keuntungan dari anggota yang dibiayai (Achmad, 2022). Inilah yang dimaksud dengan *homo economicus*.

Memberikan *punishment* kepada anggota DPRRI yang secara terang mengabaikan suara rakyat, seperti pada persoalan desakan RUU perampasan aset dan RUU masyarakat hukum adat dengan teori diskursus Habermas menjadi penting untuk direalisasikan. Diskursus Habermas bersifat sintesis dan secara kolektif mencari kebenaran yang sejati agar kemakmuran bersama sebagai tujuan negara dapat terealisasi secara sempurna, kemudian bersifat *equal*, yaitu tidak terdapat jarak komunikasi antara elit dengan rakyat (Muthhar, 2016).

Era digital memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama individu dan bermanfaat bagi pengguna produk digital dalam mendapatkan informasi. Era digital dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan instrumen *public recall*. Instrumen *public recall* diaplikasikan dengan petisi. Suara rakyat yang menggema untuk memberikan hukuman bagi anggota DPRRI tercermin pada tanda tangan yang diberikan melalui petisi. Inisiatif *public recall* dapat dimulai dari komunikasi publik melalui platform digital. Dalam konteks ini penulis menawarkan penggunaan *podcast* dalam komunikasi yang rasional antar warga untuk menentukan apakah anggota DPRRI akan dipecat atau tidak. Pemilihan platform untuk merealisasikan diskusi yang rasional itu pada *podcast* merupakan alasan yang relevan. Sebab, media *mainstream* dan media sosial lainnya rawan diintervensi pihak-pihak tertentu. Seperti media *mainstream* yang dikuasai oleh oligarki yang juga merupakan pemilik partai politik (Achmad, 2022) dan media sosial yang minim filter, sehingga setiap informasi yang diterima publik tidak terverifikasi kebenarannya (Putro & Et.al, 2020). *Podcast* berbeda dari dua platform di atas, *podcast* cenderung bersifat independen yang merupakan tempat bagi seseorang untuk mendiskusikan arah bangsa.

Era digital juga melahirkan era *post truth* (pasca kebenaran) yang terbentuk dari berita atau informasi yang tidak benar dan diucapkan sesering mungkin, sehingga dianggap suatu kebenaran (Trio, 2018). Informasi pada era *post truth* acap kali diterima berdasarkan penilaian subjektif yang bersumber pada perasaan yang minim logika (Putro & Et.al, 2020). *Post truth* menjadi tantangan penerapan *public recall* yang diawali dengan dialog yang rasional antar sesama warga. Peran intelektual yang bersandar pada moral dan mementingkan kehendak bersama sangat dibutuhkan dalam menerapkan *public recall*. Peran tersebut untuk membendung pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan instrumen *public recall* untuk kepentingan politik kelompok atau golongan tertentu.

## PENUTUP

Demokrasi di Indonesia mesti dilaksanakan menurut undang-undang dasar 1945. Makna demokrasi tidak dapat hanya sebatas partisipasi di dalam pemilu saja. Perlu interpretasi baru mengenai makna demokrasi, sebab kedaulatan rakyat yang merupakan



ruh dari demokrasi itu, dalam praktik di Indonesia hanya sebatas formalitas belaka. Makna kedaulatan rakyat mesti diinterpretasikan terlibat dalam menentukan proses pengambilan kebijakan dan menentukan arah politik bangsa.

Kekosongan instrumen bagi rakyat untuk terlibat pada setiap pengambilan keputusan dan menentukan arah politik bangsa, mendistorsi makna kedaulatan rakyat. Pengawasan langsung terhadap anggota dewan oleh rakyat menjadikan sistem demokratis benar-benar terwujud. Akuntabilitas anggota DPRRI terhadap kehendak rakyat dapat terealisasi apabila rakyat memiliki instrumen untuk mengawasi dan memberikan penghukuman kepada mereka. Pada saat ini, kekosongan tersebut meningkatkan kedaulatan partai politik. Oligarki yang memiliki kekuatan finansial dapat serta merta mengintervensi setiap tindakan anggota DPRRI. Demokrasi elit dan dikuasai oligarki mempersempit ruang demokrasi di Indonesia, sehingga kedaulatan rakyat hanya sebatas bersuara, memilih anggota DPRRI, dan lain-lain tanpa suara tersebut berlaku dengan seketika.

Rakyat Indonesia yang tidak memiliki instrumen untuk menyatakan kedaulatannya dengan seketika harus diubah menjadi berdaulat menentukan arah politik, kedaulatan mesti menjadi prosedur yang bersifat dialog, logis, dan sintesis. Kedaulatan rakyat harus mencakup memberikan hukuman berupa pecatan kepada anggota DPRRI yang mengabaikan kehendak rakyat. Sebab keterwakilan wakil rakyat di parlemen bukan bersifat partisan, wakil rakyat harus mewakili rakyat secara fungsional, bukan secara politik. Mengacu pada Jean Jacques Rousseau, kedaulatan tidak dapat dibagi atau diwakilkan kepada si wakil. Instrumen public recall oleh rakyat dalam memecat anggota DPRRI harus diawali dengan pengaturan pada norma tertinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan bermula pada diskursus atau musyawarah yang rasional. Rasionalitas sangat dibutuhkan dalam diskursus agar dapat menangkal kebenaran yang lahir dari era post truth. Platform podcast menjadi relevan digunakan dalam Diskursus untuk mengawasi proses pemecatan anggota DPRRI. Media mainstream yang dikuasai oleh oligarki tidak dapat dijadikan alat untuk memulai diskursus, sementara itu media sosial yang menyebarkan informasi tidak terverifikasi kebenarannya. Kedua platform tersebut tidak dapat dijadikan alat sebab rentan kepentingan politik kelompok dan golongan tertentu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aby, Y. (2020). *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Fokusmedia.
- Acemoglu Daron, & A, R. J. (2017). *Mengapa Negara Gagal, awal mula kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan*. PT.Elex Media Komputindo.
- Achmad, F. (2022). *Oligarki Demokrasi*. Pustaka Literasiindo.
- Achmad, Zarkasyi Yahya, & & Hufron. (2023). Urgensi Penerapan Constituent Recall. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2(1).
- Adlan, N. M. (2019). *Politik Wakil Rakyat Sebuah Perspektif Deontologi Quranik*. PTIQ Press.
- Agung, A.-F. R. (2022). *Analisis pasal 165 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara perspektif siyasah dusturiyah*. IAIN Curup.
- Agus, S. R. (2024). Konsep perwakilan fungsional utusan golongan dalam sistem perwakilan di Indonesia. *Unes Law Review*, 7(1).
- Albert Fahrozi, & Fiqi Restu Subekti. (2025). Teologi pembebasan Ali Syari'ati sebagai



- perlawanan terhadap proyek strategis nasional. *Inclusive Society Community Services*, 3(3).
- Ali, M. (2020). Implikasi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR/DPRD oleh partai politik terhadap demokrasi. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(1).
- Antoni, P. (2024). Pengabaian prinsip partisipasi masyarakat dalam undang-undang cipta kerja (kajian putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVII/2020). *Jurnal Yudisial*, 17(1).
- Arrsa, R. C., & Et.al. (2023). Studi komparatif mekanisme pergantian anggota lembaga legislatif di indonesia dan kanada. *Jurnal APHTN-HAN*, 2(2).
- Asshiddiqie Jimly. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- B.Herry, P. (n.d.). *Homo economicus*. Melintas STF Drijarkara.
- Debby Astuti, & et.al. (2021). Politik hukum pergantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat. *Lex Specialis*, 2(2), 237.
- Dwiputri, M. S. (2016). Manusia sebagai Homo Economicus: refleksi atas kasus-kasus kejahatan di indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1).
- Fadhilah., Naufal Tondy Yasin, & Ibadurrahman Faiz Nur Aziz. (2025). Penolakan Undang-undang cipta kerja omnibus law pada kluster ketenagakerjaan. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 22(2), 133-140.
- Fadhilah. (2020). Daftar 5 UU kontroversial yang disahkan pemerintahan jokowi, apa saja? In *Kompas*. Kompas.tv. <https://www.kompas.tv/nasional/113726/daftar-5-uu-kontroversial-yang-disahkan-pemerintahan-jokowi-apa-saja?page=all>
- Fakhrurozi, A. (2020). Menakar arah demokrasi konstalasi partai politik dalam proses pemilihan umum pasca reformasi. *Lex Renaissance*, 5(4).
- Haryanto. (2017). *Elit, massa, dan kekuasaan*. Penerbit PolGow.
- Ivani, & Et.al. (2023). Analisis perilaku homo economicus menurut pandangan islam. *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2).
- Juhana, N. (2018). Politik identitas dan representasi politik (studi kasus pada pilkada DKI Jakarta periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1).
- Khaira, U. (2023). YLBHI kritik keras pasal sapu jagat di UU IKN. In *CNNIndonesia*. cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231005113620-12-1007438/yldbhi-kritik-keras-pasal-sapu-jagat-di-uu-ikn>
- Khairul, F. (2010). Prinsip kedaulatan rakyat dalam penentuan sistem pemilihan umum anggota legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3).
- Konsitusi, S. jenderal dan kepaniteraan mahkamah. (n.d.). *Naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik indonesia*.
- Kristiansyah, P. A., & Et.all. (2025). Filsafat Hukum. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 9(7).
- Lukmanul, H. (2021). *Analisis terhadap perwujudan kedaulatan rakyat melalui recall rakyat terhadap anggota legislatif terpilih*. universitas islam sultan agung semarang.
- Maharani, P. F. (2020). *Problematika pergantiian antar waktu (PAW) anggota legislatif ditinjau dari undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (studi terhadap PAW anggota DPRRI PDIP)*. universitas islam indonesia Yogyakarta.
- Miriam, B. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad, Y. (2016). Pergeseran konsep kedaulatan rakyat pasca perubahan UUD NRI 1945. *Maksigama Jurnal Hukum*, 19(1).



- Muchlis, A. I. (2019). *Negara hukum dan demokrasi, dinamika negara hukum dalam sistem demokrasi pancasila di indonesia*. Trussmedia Grafika.
- Muhammad, H. (n.d.). *Demokrasi Kita*. Pustaka Antara.
- Muhammad, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-voktrinal, pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Muhammad, M., & Et.al. (2023). Hak recall partai politik terhadap anggota dewan perwakilan rakyat: tinjauan constituen recall dan public recall. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2).
- Mutawalli, M., & Et.al. (2023). Hak recall partai politik terhadap anggota dewan perwakilan rakyat: tinjauan constituent dan public recall. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2).
- Muthhar, A. M. (2016). Membaca demokrasi deliberatif Juergen Habermas dalam dinamika politik Indonesia. *Ushuluna*, 2(2).
- Muttaqien, A. (2020). Implikasi penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR/DPRD oleh partai politik terhadap demokrasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(1).
- Nicolo, M. (1991). *terj. Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Putro, W. D., & Et.al. (2020). *Menemukan kebenaran hukum dalam era post truth*. Penerbit Sanabil.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia. *'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 5(4).
- Rahmawati, Y. (2025). Analisis hak recall partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1).
- Republik, I. S. N. (n.d.). *himpunan risalah sidang BPUPKI dan PPKI*.
- RI, B. P. M. (2017). *Cheks and balances dalam sistem ketatanegaraan indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI.
- Rida, F. (2013). Mekanisme penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan implikasinya dalam konsep perwakilan rakyat. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 202. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. (n.d.).
- Samosir, O. (2021). *Sistem Perwakilan Politik Di Era Modern*. UKI Press.
- Sandimula, N. S., & Syarifudin, &. (2024). Menyadarkan homo economicus: tilikan psiko-ekonomi islam dalam paradigma attasian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3).
- Suryawan, & Et.al. (2021). Mekanisme pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2).
- Syahputra, B. R. (2023). *Problematika Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRA periode 2019-2024, studi kasus: pergantian antar waktu di DPRA*. universitas islam negeri ar-raniry banda aceh.
- Taufiqurohman, M. M., & Et.all. (2023). Recall election: mekanisme demokratisasi pasca pemilu. *Majalah Hukum Nasional*, 53(1).
- Trio, K. (2018). Banalitas kebohongan manusia era post truth. Sebuah rekonstruksi nalar dengan analisis kritis Mary Douglas dan Jurgen Habermas. *Perspektif*, 13(2).
- Zakiyah, & Et.al. (2024). Diskursus publik dan relevansi dengan legitimasi kekuasaan dari teori Habermas. *Public Share: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2).